



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2018/PN Tob

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I

Nama Lengkap : **Hadisar H. Muda Alias Disar**;  
Tempat lahir : Sabatai Tua;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 2 Februari 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sabatai Tua, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan PLTD Agreko;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 10 Februari 2018 Nomor SP.Han/19/II/2018/Reskrim, sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, tanggal 28 Februari 2018 Nomor B-09/S.2.16/Epp.1/02/2018, sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
3. Penuntut Umum, tanggal 10 April 2018 Nomor Print-09/S.2.16/Epp.2/04/2018, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 25 April 2018 Nomor 36/Pen.Pid/2018/PN Tob, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 21 Mei 2018 Nomor 36/Pen.Pid/2018/PN Tob, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;

#### Terdakwa II

Nama Lengkap : **Muksin Dominggus Alias Muksin**;  
Tempat lahir : Juanga;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 1 Juli 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 10 Februari 2018 Nomor SP.Han/18/II/2018/Reskrim, sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, tanggal 28 Februari 2018 Nomor B-12/S.2.16/Epp.1/02/2018, sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
3. Penuntut Umum, tanggal 10 April 2018 Nomor Print-12/S.2.16/Epp.2/04/2018, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 25 April 2018 Nomor 37/Pen.Pid/2018/PN Tob, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 21 Mei 2018 Nomor 37/Pen.Pid/2018/PN Tob, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;

## Terdakwa III

Nama Lengkap : **Ikra Dominggus Alias Ikra**;  
Tempat lahir : Juanga;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 8 September 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 10 Februari 2018 Nomor SP.Han/21/II/2018/Reskrim, sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, tanggal 28 Februari 2018 Nomor B-13/S.2.16/Epp.1/02/2018, sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 10 April 2018 Nomor Print-11/S.2.16/Epp.2/04/2018, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 25 April 2018 Nomor 38/Pen.Pid/2018/PN Tob, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 21 Mei 2018 Nomor 38/Pen.Pid/2018/PN Tob, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;

### Terdakwa IV

Nama Lengkap : **Sawir Dominggus Alias Awi;**

Tempat lahir : Juanga;

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 9 Februari 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa IV ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 10 Februari 2018 Nomor SP.Han/20/II/2018/Reskrim, sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;

2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, tanggal 28 Februari 2018 Nomor B-11/S.2.16/Epp.1/02/2018, sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;

3. Penuntut Umum, tanggal 10 April 2018 Nomor Print-10/S.2.16/Epp.2/04/2018, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 25 April 2018 Nomor 39/Pen.Pid/2018/PN Tob, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 21 Mei 2018 Nomor 39/Pen.Pid/2018/PN Tob, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 39/Pid.B/2018/PN Tob, tanggal 24 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pen.Pid/2018/PN Tob, tanggal 24 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HADISAR H. MUDA Alias DISAR, Terdakwa II MUKSIN DOMINGUS Alias MUKSIN, Terdakwa III IKRA DOMINGUS Alias IKRA dan Terdakwa IV SAWIR DOMINGUS Alias SAWIR, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I HADISAR H. MUDA Alias DISAR, Terdakwa II MUKSIN DOMINGUS Alias MUKSIN, Terdakwa III IKRA DOMINGUS Alias IKRA dan Terdakwa IV SAWIR DOMINGUS Alias SAWIR, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone (hp) merek ADVAN HAMMER warna hitam;
  - 20 (dua puluh) buah jerigen ukuran 25 liter warna putih;
  - 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk ADVAN HAMMER;
  - 1 (satu) unit kendaraan merk SUZUKI warna hitam dengan nomor polisi DG 8006 K;

**Digunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Bahdir Mangoda Alias Bahdir;**

4. Menetapkan kepada Terdakwa I HADISAR H. MUDA Alias DISAR, Terdakwa II MUKSIN DOMINGUS Alias MUKSIN, Terdakwa III IKRA DOMINGUS Alias IKRA dan Terdakwa IV SAWIR DOMINGUS Alias SAWIR, agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Telah memperhatikan permohonan Para Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa I HADISAR H. MUDA Alias DISAR, terdakwa II MUKSIN DOMINGGUS Alias MUKSIN, Terdakwa III IKRA DOMINGGUS Alias IKRA dan terdakwa IV SAWIR DOMINGGUS Alias AWI, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar jam 03.30 Wit, hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 01.00 wit, hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekitar jam 01.30 wit dan hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar jam 02.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 s/d Januari 2018, bertempat di PT. Agreko Energy Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada saat terdakwa I HADISAR H. MUDA Alias DISAR pulang kerja dari PT. Agreko Energy, kemudian terdakwa I bertemu dengan terdakwa II MUKSIN DOMINGGUS Alias MUKSIN, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I *"Kalo ada doi pinjam dulu"*, namun terdakwa I mengatakan *"tidak ada uang"* dan mengatakan lagi kepada terdakwa II untuk bersabar sampai besok pagi, selang 1 (satu) jam kemudian terdakwa I kembali menemui terdakwa II dan mengatakan kepada terdakwa II untuk sebentar malam bawa jerigen supaya mengambil minyak di dalam PT. Agreko Energy untuk dijual, selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar 00.30 wit, terdakwa I menelpon terdakwa II dan mengatakan untuk membawa jerigen kosong ke PT. Agreko Energy, selanjutnya terdakwa II bersama-sama terdakwa III IKRA DOMINGGUS Alias IKRA dan terdakwa IV SAWIR DOMINGGUS Alias AWI membawa jerigen kosong dengan melewati belakang kantor PT. Agreko Energy, kemudian terdakwa I mengambil minyak pada tangki mesin nomor 2 dengan cara membuka kunci/mur slang kemudian memasukan slang dimulut gelong/jerigen sebanyak 14 jerigen kemudian terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengikat dan membawa menuju kerumah terdakwa II yang berada 100 meter didepan Perusahaan PT. Agreko Energy, kemudian pada besok hari sekitar jam 09.00 wit saksi BAHDIR MANGODA Alias BAHDIR (dilakukan penuntutan secara terpisah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mobil pick up datang ke rumah terdakwa II mengangkat minyak yang telah dicuri di Perusahaan PT. Agreko Energy dan di bawa ke rumahnya di Desa Juanga untuk dijual;

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 oktober 2017 sekitar jam 01.00 wit, saksi BAHDIR MANGODA Alias BAHDIR datang dengan mobil pick up warna hitam ke rumah terdakwa II dan memberikan Mobil pick up kepada terdakwa III dan terdakwa IV, kemudian terdakwa II dengan berjalan kaki dari rumahnya masuk kedalam perusahaan PT. Agreko Energy sedangkan terdakwa III dan terdakwa IV mengendarai mobil dengan membawa jerigen kosong sebanyak 20 buah melewati samping kiri perusahaan PT. Agreko Energy dan berhenti kemudian turun dari mobil dan berjalan menuju ke lokasi PT. Agreko Energy sambil membawa jerigen kosong dan memberikan kepada terdakwa II melewati atas pagar bagian belakang kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengambil bbm (solar) dari tangki mesin nomor 2 dan memasukan bbm solar ke dalam jerigen tersebut sebanyak 20 jerigen kemudian Terdakwa I dengan terdakwa II mengangkat jerigen yang sudah terisi solar tersebut memberikan kepada terdakwa III dan terdakwa IV melewati pagar kemudian terdakwa III dan terdakwa IV membawa bbm solar tersebut dengan menggunakan mobil ke rumah terdakwa II yang kemudian diserahkan kepada saksi BAHDIR MANGODA Alias BAHDIR yang kemudian dibawa ke rumahnya di Desa Juanga untuk dijual;

- Bahwa kemudian pada tanggal 2 November 2017 sekitar jam 01.30 wit, saksi BAHDIR MANGODA Alias BAHDIR dengan menggunakan mobil pick up warna hitam mendatangi rumah terdakwa II dan memberikan Mobil pick up kepada terdakwa III dan terdakwa IV kemudian terdakwa II berjalan ke perusahaan PT. Agreko Energy sedangkan terdakwa III dan terdakwa IV mengendarai mobil tersebut dan berhenti disamping kiri perusahaan PT. Agreko Energy kemudian terdakwa III dan terdakwa IV berjalan dengan membawa jerigen kosong sebanyak 35 buah kemudian memberikan jerigen tersebut kepada terdakwa II kemudian Terdakwa I dengan terdakwa II mengambil dan memasukan bbm solar dari tangki mesin nomor 2 sebanyak 35 jerigen, setelah itu terdakwa I dengan terdakwa II memberikan bbm solar tersebut kepada terdakwa III dan terdakwa IV melewati atas pagar bagian belakang yang kemudian bbm tersebut di bawa oleh terdakwa III dan terdakwa IV menuju ke mobil yang kemudian membawanya ke rumah terdakwa II yang kemudian diambil oleh saksi BAHDIR MANGODA Alias BAHDIR dan membawa kerumahnya didesa Juanga;

- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2018 sekitar 02.30 wit, terdakwa I bersama saudara terdakwa III dan terdakwa IV menunggu saksi BAHDIR MANGODA Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHDIR dirumah terdakwa II yang mana sebelumnya terdakwa II sudah pergi lebih dulu ke PT. Agreko Energy untuk mengelabui saksi MUSLI ILYAS Alias MUS dan saksi ARIS CAHYANTO Alias ARIS yang bertugas jaga malam itu, kemudian pada saat saksi BAHDIR MANGODA Alias BAHDIR datang dengan menggunakan Mobil pick up yang sudah ada jerigen kosong sebanyak 45 buah, kemudian terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan saksi BAHDIR MANGODA dengan mengendarai mobil pick up pergi menuju ke arah samping kiri PT. AGREKO dan berhenti kemudian terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV masuk membawa 45 jerigen kosong tersebut melompati pagar samping kiri dan masuk ke dalam PT. Agreko Energy membawa jerigen kemudian terdakwa I langsung membuka cincin slang (saluran minyak) yang ada pada tangki induk BBM bagian atas dengan menggunakan sendok makan kemudian menarik selang dan pada saat minyak keluar terdakwa I masukan slang ke mulut jerigen sebanyak 45 jerigen kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV keluar dengan membuka pagar yang sudah rusak yang berada disamping tangki kemudian menyimpan jerigen diatas bak mobil pick up tersebut yang mana didalamnya ada saksi BAHDIR MANGODA Alias BAHDIR kemudian terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan saksi BAHDIR MANGODA Alias BAHDIR dengan menggunakan mobil tersebut pergi menuju arah belakang namun sebelum sampai disamping kanan, Terdakwa I dan terdakwa III turun dan pulang kerumah sehingga terdakwa IV dan saksi BAHDIR MANGODA Alias BAHDIR yang berada di mobil pergi melewati samping kanan PT. Agreko Energy dan keluar di jalan raya Desa Juanga yang kemudian dilanjutkan ke rumah saksi BAHDIR MANGODA Alias BAHDIR di Desa Juanga;

- Bahwa terdakwa I HADISAR H. MUDA Alias DISAR, terdakwa II MUksIN DOMINGUS Alias MUksIN, terdakwa III IKRA DOMINGUS Alias IKRA dan terdakwa IV SAWIR DOMINGUS Alias SAWIR mengambil BBM jenis solar di PT. Agreko Energy, tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Toni Setiawan Alias Toni selaku Kepala PT. Agreko Energy;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I HADISAR H. MUDA Alias DISAR, terdakwa II MUksIN DOMINGUS Alias MUksIN, terdakwa III IKRA DOMINGUS Alias IKRA dan terdakwa IV SAWIR DOMINGUS Alias SAWIR, saksi Toni Setiawan Alias Toni selaku Kepala PT. Agreko Energy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I Toni Setiawan Alias Toni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di depan penyidik adalah benar;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Para Terdakwa;
- Bahwa yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah bahan bakar jenis solar;
- Bahwa untuk waktunya saksi tidak tahu yang jelas, tetapi tempatnya adalah di Kantor PT. AGREKO ENERGY yang terletak di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena dilaporkan oleh saudara Jaid Lodi pada tanggal 1 Januari 2018 bahwa telah terjadi pencurian solar;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Sdr. Jaid Lodi, saksi langsung mengecek di lapangan dan saksi menemukan ada bekas slang yang diklem, ada tumpahan solar yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari tangki, ada tumpahan solar dekat tangki dan ada pagar yang rusak berdasarkan hal tersebut, saksi menyimpulkan bahwa telah terjadi pencurian;
- Bahwa saat itu saksi mengecek dengan Sdr. Jaid Lodi;
- Bahwa setelah itu saksi bersama teman-teman yang lain melakukan piket semalaman dimana kami piket secara sembunyi, untuk memastikan apakah ada orang yang datang untuk mengambil solar ataukah tidak, tetapi ternyata tidak ada yang datang;
- Bahwa Para Terdakwa bisa dihadirkan di persidangan ini setelah itu, saksi kemudian bertemu dengan saudara Minto Madom dan mengatakan kepada saksi bahwa pada tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 04.00 WIT, ada mobil yang mengangkut solar yang lewat di depan rumahnya. Dari keterangan MINTO MADOM tersebut saksi lalu melaporkan ke pihak kepolisian pada tanggal 6 Januari 2018, kemudian dilakukan pengembangan dan polisi mendapatkan pelakunya yaitu Para Terdakwa, dimana Terdakwa HADISAR H. MUDA yang ditangkap pertama kali dan kemudian dari keterangan HADISAR H. MUDA, Terdakwa MUKSIN DOMINGGUS dan kedua anaknya ditangkap;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, kami mengalami kerugian sekitar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak ada ijin yang diberikan oleh saksi kepada Para Terdakwa untuk mengambil solar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi I tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

**2. Saksi Minto Madom Alias Minto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di depan penyidik adalah benar;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Para Terdakwa;
- Bahwa yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah bahan bakar jenis solar;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi saksi tidak tahu yang jelas, tetapi tempatnya adalah di Kantor PT. AGREKO ENERGY yang terletak di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian yang terjadi di PT. AGREKO ENERGY pada tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 04.00 WIT, saksi bersama istri saksi melihat ada sebuah mobil pick up yang berhenti di depan rumah adik saksi, dimana didalam mobil tersebut saksi melihat ada gelon-gelon yang telah terisi;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Kepala PT. AGREKO ENERGY Bapak TONY SETIAWAN dan selanjutnya dilaporkan kepada pihak kepolisian, dan setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tangki PT. AGREKO ENERGY sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa saat saksi melihat mobil pick up yang diparkir di depan rumah adik saksi, lalu saksi tidak mengetahui siapa yang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi II tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. Saksi III Jaid Lodi Alias Jaid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik;
- Bahwa keterangan saudara di depan penyidik adalah benar;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Para Terdakwa;
- Bahwa yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah bahan bakar jenis solar;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi untuk waktunya saksi tidak tahu yang jelas, tetapi tempatnya adalah di Kantor PT. AGREKO ENERGY yang terletak di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika saksi masuk kantor pada tanggal 1 Januari 2018, saksi diberitahu oleh saudara Yanto Sisa;
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh Sdr. Yanto Sisa, lalu saksi mengecek ke tangki dan melihat bahwa ada bekas tekuk pada selang dan selangnya telah turun sedikit dari posisi semula kemudian saksi melaporkannya ke Kepala PT. AGREKO ENERGY Bapak Yanto Setiawan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi III tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

**4. Saksi IV M. Iksan Samijan Alias Chanox**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di depan penyidik adalah benar;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Para Terdakwa;
- Bahwa yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah bahan bakar jenis solar;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi untuk waktunya saksi tidak tahu yang jelas, tetapi tempatnya adalah di Kantor PT. AGREKO ENERGY yang terletak di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena ketika saksi sementara piket di Kantor PT. AGREKO ENERGY, Bapak TONY SETIAWAN datang untuk meminta bantuan, karena ada yang melihat mobil keluar dari areal kantor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Sdr. Tony Setiawan, setelah itu saksi melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa setahu saksi PT. AGREKO ENERGY mengalami kerugian sekitar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi IV tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

**5. Saksi V Yanto Sisa Alias Anto**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di depan penyidik adalah benar;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Para Terdakwa;
- Bahwa yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah bahan bakar jenis solar;
- Bahwa peristiwa terjadi untuk waktunya saksi tidak tahu yang jelas, tetapi tempatnya adalah di Kantor PT. AGREKO ENERGY yang terletak di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian yang terjadi di PT. AGREKO ENERGY awalnya saksi masuk kantor dan ketika saksi hendak bersih-bersih, saksi menemukan plastik seperti tutupan minyak;
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan ke saudara Jaid Lodi;
- Bahwa sebelum saksi datang ke kantor, tidak ada orang lain yang terlebih dahulu datang;
- Bahwa yang berada di kantor sebelum saksi adalah Sdr. Musli Ilyas dan Sdr. Aris Cahyanto, karena saksi yang menggantikan mereka piket;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi V tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

**6. Saksi VI Musli Ilyas Alias Mus**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di depan penyidik adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Para Terdakwa;
- Bahwa yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah bahan bakar jenis solar;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi untuk waktunya saksi tidak tahu yang jelas, tetapi tempatnya adalah di Kantor PT. AGREKO ENERGY yang terletak di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian yang terjadi di PT. AGREKO ENERGY awalnya saksi bersama Sdr. Aris Cahyanto piket malam. Setelah pagi hari, saksi melihat ada bekas tumpahan minyak;
- Bahwa bahan bakar jenis solar tersebut disimpan di dalam tangki;
- Bahwa sebelumnya belum pernah kehilangan, baru kali ini kehilangan;
- Bahwa saat piket malam, tidak ada hal-hal yang mencurigakan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi VI tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

**7. Saksi VII Aris Cahyanto Alias Aris**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di depan penyidik adalah benar;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Para Terdakwa;
- Bahwa yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah bahan bakar jenis solar;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi untuk waktunya saksi tidak tahu yang jelas, tetapi tempatnya adalah di Kantor PT. AGREKO ENERGY yang terletak di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian yang terjadi di PT. AGREKO ENERGY awalnya saksi bersama Sdr. Musli Ilyas piket malam. Setelah itu, pada besok paginya kami menemukan ada bekas tumpahan minyak;
- Bahwa pada malam hari saat piket, saksi tidak menemukan ada hal-hal yang mencurigakan;
- Bahwa saat malam hari saat saksi piket, Terdakwa I sempat datang ke lokasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi VII tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

**8. Saksi VIII Bahdir Mangoda Alias Bahdir**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di depan penyidik adalah benar;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Para Terdakwa;
- Bahwa yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah bahan bakar jenis solar;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi untuk waktunya saksi tidak tahu yang jelas, tetapi tempatnya adalah di Kantor PT. AGREKO ENERGY yang terletak di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian yang terjadi di PT. AGREKO ENERGY karena Para Terdakwa menjual solar hasil curiannya kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa solar yang dijual oleh Para Terdakwa kepada saudara adalah hasil curian ketika dijemput oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa bisa menjual solar kepada saksi awalnya Terdakwa II saksi meminta tolong untuk menimbun tanah di rumah saksi. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan solar kepada saksi dan saksi kemudian membelinya;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tentang asal muasal solar tersebut dan dijawab oleh Terdakwa I katanya itu adalah jatahnya dari PLN;
- Bahwa jumlah solar yang saudara beli dari Para Terdakwa awalnya 14 (empat belas) galon, setelah itu 20 (dua puluh) galon, 35 (tiga puluh lima) galon dan 45 (empat puluh lima) galon;
- Bahwa pertama kali Para Terdakwa menjual solar kepada saksi sekitar bulan Oktober 2017, selanjutnya selang 1 (satu) bulan sebanyak 4 (empat) kali penjualan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi VIII tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah pencurian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi mulai dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Januari 2018, bertempat di kantor PT. AGREKO ENERGY yang terletak di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi awalnya saat Terdakwa I pulang kerja dari PT. AGREKO ENERGY, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, dan Terdakwa II meminta uang kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I menjawab bahwa Terdakwa I tidak mempunyai uang, tetapi kalau Terdakwa II mau minyak (solar) Terdakwa I punya. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibantu Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil minyak jenis solar di tangki milik PT. AGREKO ENERGY tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa lainnya mengambil minyak jenis solar dari tangki milik PT. AGREKO ENERGY sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa lainnya mengambil minyak solar di PT. AGREKO ENERGY caranya adalah pertama-tama kami masuk melalui pintu samping yang pagarnya telah rusak, kemudian membongkar tangki lalu memasukan selang melalui cincin yang dibuka menggunakan sendok. Kemudian kami menampung minyak solar tersebut ke dalam galon-galon yang telah kami persiapkan sebelumnya;
- Bahwa pada kejadian yang pertama di bulan Oktober 2017, Terdakwa I dan Terdakwa lainnya mengambil 14 (empat belas) galon;
- Bahwa setelah itu kami membawanya menggunakan mobil pick up dan menjualnya ke Sdr. Bahdir Mangoda;
- Bahwa Para Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter;
- Bahwa jumlah galon minyak solar yang Terdakwa I dan Terdakwa lainnya ambil secara seluruhnya berjumlah kurang lebih 114 (seratus empat belas) galon. Dimana pada kejadian pertama kami mengambil 14 (empat belas) galon, kejadian kedua kami mengambil 20 (dua puluh) galon, kejadian ketiga kami mengambil 35 (tiga puluh lima) galon dan terakhir kami mengambil 45 (empat puluh lima) galon;
- Bahwa Para Terdakwa mengambilnya pada waktu malam hari;
- Bahwa tidak ada ijin yang diberikan oleh PT. AGREKO ENERGY kepada Terdakwa I untuk mengambil minyak solar tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa I dapat dari hasil penjualan minyak solar terdakwa I mendapatkan Rp.5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang didapat oleh Terdakwa II mendapat bagian yang sama dengan Terdakwa I, sedangkan untuk Terdakwa III dan Terdakwa IV, Terdakwa I tidak tahu berapa jumlah uang yang mereka dapat;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi mulai dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Januari 2018, bertempat di kantor PT. AGREKO ENERGY yang terletak di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa sampai peristiwa tersebut terjadi awalnya Terdakwa II diberitahu oleh Terdakwa I yang menyatakan bahwa ada minyak solar. Kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil minyak solar pada tangki milik PT. AGREKO ENERGY;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil minyak jenis solar dari tangki milik PT. AGREKO ENERGY mengambilnya sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil minyak solar di PT. AGREKO ENERGY caranya adalah pertama-tama kami masuk melalui pintu samping yang pagarnya telah rusak, kemudian membongkar tangki lalu memasukan selang melalui cincin yang dibuka menggunakan sendok. Kemudian kami menampung minyak solar tersebut ke dalam galon-galon yang telah kami persiapkan sebelumnya;
- Bahwa pada kejadian yang pertama di bulan Oktober 2017, galon minyak solar yang Terdakwa II dan Terdakwa lainnya mengambil 14 (empat belas) galon;
- Bahwa setelah itu kami membawanya menggunakan mobil pick up dan menjualnya ke Sdr. Bahdir Mangoda;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa lainnya menjualnya dengan harga Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter;
- Bahwa jumlah galon minyak solar yang Terdakwa II dan Terdakwa lainnya ambil secara keseluruhan seluruhnya berjumlah kurang lebih 114 (seratus empat belas) galon. Dimana pada kejadian pertama kami mengambil 14 (empat belas) galon, kejadian kedua kami mengambil 20 (dua puluh) galon, kejadian ketiga kami mengambil 35 (tiga puluh lima) galon dan terakhir kami mengambil 45 (empat puluh lima) galon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa II menjual minyak solar tersebut kepada Sdr. Bahdir Mangoda caranya adalah setelah minyak solar tersebut kami ambil, Terdakwa II kemudian menghubungi Sdr. Bahdir Mangoda dan setelah itu kami mengantar minyak solar ke Sdr. Bahdir Mangoda;
- Bahwa jumlah uang yang didapat oleh Terdakwa II dan juga Terdakwa I adalah jumlahnya yaitu Terdakwa II dan Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp.5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa lainnya mengambil minyak solar pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi mulai dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Januari 2018, bertempat di kantor PT. AGREKO ENERGY yang terletak di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi awalnya Terdakwa III dihubungi oleh Terdakwa I untuk membantu membawa mobil dan jerigen yang akan menampung minyak solar;
- Bahwa Terdakwa III dan Terdakwa lainnya mengambil minyak jenis solar dari tangki milik PT. AGREKO ENERGY sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa cara Terdakwa III dan Terdakwa lainnya mengambil minyak solar di PT. AGREKO ENERGY caranya adalah pertama-tama kami masuk melalui pintu samping yang pagarnya telah rusak, kemudian membongkar tangki lalu memasukan selang melalui cincin yang dibuka menggunakan sendok. Kemudian kami menampung minyak solar tersebut ke dalam galon-galon yang telah kami persiapkan sebelumnya;
- Bahwa pada kejadian yang pertama di bulan Oktober 2017, Terdakwa III dan Terdakwa lainnya mengambil 14 (empat belas) galon;
- Bahwa setelah Terdakwa III dan Terdakwa lainnya mengambil minyak solar tersebut, Para Terdakwa membawanya menggunakan mobil pick up dan menjualnya ke Sdr. Bahdir Mangoda;
- Bahwa Terdakwa III jual minyak solar dengan harga Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah galon minyak solar yang Terdakwa III dan Terdakwa lainnya ambil secara keseluruhan berjumlah kurang lebih 114 (seratus empat belas) galon. Dimana pada kejadian pertama kami mengambil 14 (empat belas) galon, kejadian kedua kami mengambil 20 (dua puluh) galon, kejadian ketiga kami mengambil 35 (tiga puluh lima) galon dan terakhir kami mengambil 45 (empat puluh lima) galon;
- Bahwa Terdakwa III hanya berperan untuk memegang jerigen dan slang;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui berapa yang didapat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, tetapi yang Terdakwa III tahu yaitu Terdakwa III dan Terdakwa IV mendapat bagian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa lainnya mengambil minyak solar pada waktu malam hari;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi mulai dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Januari 2018, bertempat di kantor PT. AGREKO ENERGY yang terletak di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi awalnya Terdakwa IV dihubungi oleh Terdakwa I untuk membantu membawa mobil dan jerigen yang akan menampung minyak solar;
- Bahwa Terdakwa IV dan Terdakwa lainnya mengambil minyak jenis solar dari tangki milik PT. AGREKO ENERGY sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa cara Terdakwa IV dan Terdakwa lainnya mengambil minyak solar caranya adalah pertama-tama kami masuk melalui pintu samping yang pagarnya telah rusak, kemudian membongkar tangki lalu memasukan selang melalui cincin yang dibuka menggunakan sendok. Kemudian kami menampung minyak solar tersebut ke dalam galon-galon yang telah kami persiapkan sebelumnya;
- Bahwa pada kejadian yang pertama di bulan Oktober 2017, galon minyak solar yang Terdakwa IV dan Terdakwa mengambil 14 (empat belas) galon;
- Bahwa setelah itu kami membawanya menggunakan mobil pick up dan menjualnya ke Sdr. Bahdir Mangoda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV jual minyak solar tersebut dengan harga Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter;
- Bahwa jumlah galon minyak solar yang Terdakwa IV dan Terdakwa lainnya ambil secara keseluruhan berjumlah kurang lebih 114 (seratus empat belas) galon. Dimana pada kejadian pertama kami mengambil 14 (empat belas) galon, kejadian kedua kami mengambil 20 (dua puluh galon) galon, kejadian ketiga kami mengambil 35 (tiga puluh lima) galon dan terakhir kami mengambil 45 (empat puluh lima) galon;
- Bahwa Terdakwa IV hanya berperan memegang jerigen dan slang;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui berapa yang didapat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, tetapi yang Terdakwa IV tahu yaitu Terdakwa IV dan Terdakwa III mendapat bagian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV bersama Terdakwa lainnya mengambil minyak solar pada waktu malam hari;
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone (hp) merek ADVAN HAMMER warna hitam;
- 20 (dua puluh) buah jerigen ukuran 25 liter warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk ADVAN HAMMER;
- 1 (satu) unit kendaraan merk SUZUKI warna hitam dengan nomor polisi DG 8006 K;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi mulai dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Januari 2018, bertempat di kantor PT. AGREKO ENERGY yang terletak di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi awalnya saat Terdakwa I pulang kerja dari PT. AGREKO ENERGY, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, dan Terdakwa II meminta uang kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I menjawab bahwa Terdakwa I tidak mempunyai uang, tetapi kalau Terdakwa II mau minyak (solar) Terdakwa I punya. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibantu Terdakwa III





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa IV mengambil minyak jenis solar di tangki milik PT. AGREKO ENERGY tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa lainnya mengambil minyak solar di PT. AGREKO ENERGY caranya adalah pertama-tama kami masuk melalui pintu samping yang pagarnya telah rusak, kemudian membongkar tangki lalu memasukan selang melalui cincin yang dibuka menggunakan sendok. Kemudian kami menampung minyak solar tersebut ke dalam galon-galon yang telah kami persiapkan sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa lainnya mengambil minyak jenis solar dari tangki milik PT. AGREKO ENERGY sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa pada kejadian yang pertama di bulan Oktober 2017, Terdakwa I dan Terdakwa lainnya mengambil 14 (empat belas) galon;

- Bahwa setelah itu kami membawanya menggunakan mobil pick up dan menjualnya ke Sdr. Bahdir Mangoda;

- Bahwa Para Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter;

- Bahwa jumlah galon minyak solar yang Terdakwa I dan Terdakwa lainnya ambil secara seluruhnya berjumlah kurang lebih 114 (seratus empat belas) galon. Dimana pada kejadian pertama kami mengambil 14 (empat belas) galon, kejadian kedua kami mengambil 20 (dua puluh) galon, kejadian ketiga kami mengambil 35 (tiga puluh lima) galon dan terakhir kami mengambil 45 (empat puluh lima) galon;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil minyak solar di PT. AGREKO ENERGY pada waktu malam hari;

- Bahwa tidak ada ijin yang diberikan oleh PT. AGREKO ENERGY kepada Para Terdakwa untuk mengambil minyak solar tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. AGREKO ENERGY mengalami kerugian sekitar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Para Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Para Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan **Terdakwa I Hadisar H. Muda Alias Disar, Terdakwa II Muksin Dominggus Alias Muksin, Terdakwa III Ikra Dominggus Alias Ikra dan Terdakwa IV Sawir Dominggus Alias Awi**, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Para Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Para Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Para Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;  
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil sesuatu barang”** adalah memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi mulai dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Januari 2018, bertempat di kantor PT. AGREKO ENERGY yang terletak di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi awalnya saat Terdakwa I pulang kerja dari PT. AGREKO ENERGY, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, dan Terdakwa II meminta uang kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I menjawab bahwa Terdakwa I tidak mempunyai uang, tetapi kalau Terdakwa II mau minyak (solar) Terdakwa I punya. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibantu Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil minyak jenis solar di tangki milik PT. AGREKO ENERGY tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa lainnya mengambil minyak solar di PT. AGREKO ENERGY caranya adalah pertama-tama kami masuk melalui pintu samping yang pagarnya telah rusak, kemudian membongkar tangki lalu memasukan selang melalui cincin yang dibuka menggunakan sendok. Kemudian kami menampung minyak solar tersebut ke dalam galon-galon yang telah kami persiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa lainnya mengambil minyak jenis solar dari tangki milik PT. AGREKO ENERGY sebanyak 4 (empat) kali, pada kejadian yang pertama di bulan Oktober 2017, Terdakwa I dan Terdakwa lainnya mengambil 14 (empat belas) galon setelah itu kami membawanya menggunakan mobil pick up dan menjualnya ke Sdr. Bahdir Mangoda dengan harga Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa jumlah galon minyak solar yang Terdakwa I dan Terdakwa lainnya ambil secara seluruhnya berjumlah kurang lebih 114 (seratus empat belas) galon. Dimana pada kejadian pertama kami mengambil 14 (empat belas) galon, kejadian kedua kami mengambil 20 (dua puluh) galon, kejadian ketiga kami mengambil 35 (tiga puluh lima) galon dan terakhir kami mengambil 45 (empat puluh lima) galon;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. AGREKO ENERGY mengalami kerugian sekitar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 114 (seratus empat belas) galon minyak jenis solar tersebut bukan milik Para Terdakwa melainkan milik PT. AGREKO ENERGY, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “melawan hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dalam perkara ini Para Terdakwa telah mengambil 114 (seratus empat belas) galon minyak jenis solar milik PT. AGREKO ENERGY tanpa sepengetahuan dan tidak ada ijin yang diberikan oleh PT. AGREKO ENERGY kepada Para Terdakwa untuk mengambil minyak solar tersebut dengan maksud untuk di dijual oleh Para Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

### **Ad.4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ke-4 (empat) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini Para Terdakwa mengambil minyak solar di PT. AGREKO ENERGY pada waktu malam hari dengan cara pertama-tama kami masuk melalui pintu samping yang pagarnya telah rusak, kemudian membongkar tangki lalu memasukan selang melalui cincin yang dibuka menggunakan sendok. Kemudian kami menampung minyak solar tersebut ke dalam galon-galon yang telah kami persiapkan sebelumnya dan Para Terdakwa mengambil minyak jenis solar tersebut tanpa sepengetahuan/ijin dari pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

### **Ad.5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini saat mengambil minyak jenis solar tersebut Terdakwa I tidak sendirian,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi di bantu dan secara bersama-sama dengan Terdakwa II Muksin Dominggus Alias Muksin, Terdakwa III Ikra Dominggus Alias Ikra dan Terdakwa IV Sawir Dominggus Alias Awi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.6. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pula bahwa Para Terdakwa telah mengambil minyak jenis solar dari tangki milik PT. AGREKO ENERGY sebanyak 4 (empat) kali sejak mulai dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Januari 2018, bertempat di kantor PT. AGREKO ENERGY yang terletak di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone (hp) merek ADVAN HAMMER warna hitam;
- 20 (dua puluh) buah jerigen ukuran 25 liter warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk ADVAN HAMMER;
- 1 (satu) unit kendaraan merk SUZUKI warna hitam dengan nomor polisi DG 8006 K;

Barang tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Bahdir Mangoda Alias Bahdir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan tersebut
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Hadisar H. Muda Alias Disar**, Terdakwa II **Muksin Dominggus Alias Muksin**, Terdakwa III **Ikra Dominggus Alias Ikra** dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV **Sawir Dominggus Alias Awi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone (hp) merek ADVAN HAMMER warna hitam;
  - 20 (dua puluh) buah jerigen ukuran 25 liter warna putih;
  - 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk ADVAN HAMMER;
  - 1 (satu) unit kendaraan merk SUZUKI warna hitam dengan nomor polisi DG 8006 K;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Bahdir Mangoda Alias Bahdir;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, yang bersidang di Pulau Morotai pada hari **Jumat, tanggal 25 Mei 2018**, oleh ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H., sebagai Hakim Ketua, DAIMON D. SIAHAYA, S.H. dan RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JONES VICO PAAYS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh LULU MARLUKI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

**DAIMON D. SIAHAYA, S.H.**

Ttd

**RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

**ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**JONES VICO PAAYS, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)